



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 106 / Pid.B / 2021 / PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

1. Nama lengkap : **Defa Afriyantomy Bin Didik Suwoto;**
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/ Tgl. Lahir : 20 Tahun / 18 Mei 2001;
4. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
5. Jenis Kelamin : Laki-laki;
6. Tempat tinggal : Dusun Kerso II Rt.004 Rw.005, Desa Kersoharjo, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik (penangkapan), sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
2. Penyidik (penahanan), sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;
3. Perpanjangan Penuntut Umum atas permintaan Penyidik, sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi, sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri dan tidak berkeinginan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 106/Pid.B/2021/PN.Ngw tanggal 21 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2021/PN.Ngw tanggal 21 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Defa Afriyantomy Bin Suwoto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Defa Afriyantomy Bin Suwoto dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah potongan helm warna hijau, 3 (tiga) buah pecahan talangan air pintu truck warna hitam **dirampas untuk dimusnahkan**;
 - 1 (satu) unit kendaraan jenis truck warna biru dengan nomor polisi AE-8975-KB **dikembalikan kepada saksi KWARTIANA**;
4. Menghukum Terdakwa Defa Afriyantomy Bin Suwoto untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, bahwa terdakwa menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada suratuntutannya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Defa Afriyantomy Bin Suwoto bersama-sama dengan saksi Alfin Ardion Bin Suwoto pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di jalan Ir. Soekarno masuk Dusun Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini" *Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu saksi Dian Naga Tatang Rusdiyanto*" Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi Dian Naga Tatang Rusdiyanto mengemudikan truck Mitsubishi Nopol AE 8975 KB melintas di jalan ringroad barat Ngawi menuju kearah barat sesampai di perempatan terminal lama Ngawi saksi melihat sepeda motor Vario yang dikendarai terdakwa dan saksi Muafik Indra Lijaya melaju secara zigzag didepan laju truk saksi Dian Naga Tatang Rusdiyanto kemudian saksi klakson dengan berunglang kali agar tidak mengendari secara zigzag kemudian setelah sampai di depan masjid jalan ringroad saat itu saksi Dian Naga Tatang Rusdiyanto melihat sepeda motor Vario yang dikendarai terdakwa berhenti di jalan depan truk samping kiri yang saksi Dian Naga Tatang Rusdiyanto mengetahui hal tersebut saksi Dian Naga Tatang Rusdiyanto berhenti karena emosi lalu terdakwa menghampiri saksi Dian Naga Tatang Rusdiyanto kemudian berkata " maksudmu piye" (apa maksudmu) kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanan posisi memegang memukul muka saksi Dian Naga Tatang Rusdiyanto kemudian saksi Alfin Ardion Bin Suwoto yang berada ditempat kejadian menghampiri truck yang dikemudikan saksi Dian Naga Tatang Rusdiyanto lalu saksi Alfin Ardion Bin Suwoto menggunakan helm warna hijau memukul ke arah talang air pintu kanan truk sebanyak 2 (dua) kali hingga talang air tersebut pecah kemudian secara spontan saksi Dian Naga Tatang Rusdiyanto mengambil songkro alat untuk mengecek gabah yang terbuat dari besi dengan maksud untuk menakuti namun terdakwa berusaha merebut songkro tersebut setelah itu saksi Dian Naga Tatang Rusdiyanto melarikan diri melaju kearah barat menuju Pos Polisi terminal baru dan melaporkan kejadian tersebut selanjutnya keesokan harinya aksi Dian Naga Tatang Rusdiyanto melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ngawi;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan saksi Dian Naga Tatang Rusdiyanto mengalami luka-luka sebagaimana yang terdapat dalam VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Widodo nomor : 06636/VER/RM/RS.WDD/IV/2021 Tanggal 13 April 2021 yang ditandatangani oleh dr. Medio Yoga Pratama, Dengan kesimpulan sebagai berikut : Korban menderita luka babras dihidung, pipi kanan, punggung tangan kanan dan siku kanan, kemungkinan trauma benda tumpul. Dan akibat perbuatan saksi Alfin Ardion Bin Suwoto talang air pintu truck menjadi pecah sehingga tidak dapat dipakai Kembali;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi korban **Dian Naga Tatang Rusdiyanto**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi korban mengerti diperhadapkan didepan persidangan, dimana terkait masalah kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi korban sendiri;
 - Bahwa kekerasan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di jalan Ir. Soekarno masuk Dusun Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi hingga saksi mengalami luka sedangkan saksi Alfin Ardion Bin Suwoto melakukan pemukulan kearah talang air pintu sebelah kanan kendaraan jenis truck yang dikemudikan saksi hingga talang air tersebut pecah dan tidak dapat dipakai lagi;
 - Bahwa awal mulanya saksi mengemudikan truck Mitsubishi Nopol AE 8975 KB melintas di jalan ringroad barat Ngawi menuju kearah barat dan sesampainya di perempatan terminal lama Ngawi saksi melihat sepeda motor Vario yang dikendarai terdakwa dan saksi Muafik Indra Lijaya melaju secara zigzag didepan laju truk saksi, kemudian untuk memberi peringatan kemudian saksi membunyikan klakson dengan agar tidak mengendari secara zigzag;
 - Bahwa kemudian sesampainya di depan masjid jalan ringroad Terdakwa menghentikan laju sepeda motornya dan berhenti didepan truk samping kiri kemudian saksi juga menghentikan kendaraan truck yang dikemudikannya kemudian Terdakwa bersama dengan rombongan Terdakwa lainnya menghampiri saksi kemudian dengan nada emosi terdakwa berkata "maksudmu piye" (apa maksudmu) dan tiba-tiba dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal Terdakwa melakukan pemukulan kearah muka

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Dian Naga Tatang Rusdiyanto sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian hidung dan pipi;

- Bahwa tidak lama kemudian saksi Alfin Ardion Bin Suwoto dengan menggunakan helm memukulkan ke arah talang air pintu kanan truk sebanyak 2 (dua) kali hingga talang air tersebut pecah dan karena ingin membela diri dan agar Terdakwa takut kemudian saksi mengambil songkro alat untuk mengecek gabah yang terbuat dari besi tetapi Terdakwa tidak merasa takut dan berusaha merebut songkro tersebut dari tangan saksi dan pada saat terlepas kemudian saksi berusaha menyelamatkan diri dengan cara menjalankan kendaraan truck yang dikemudikannya ke arah barat menuju Pos Polisi terminal baru dan melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut saksi mengalami luka babras dihidung, pipi kanan, punggung tangan kanan dan siku kanan sedangkan akibat perbuatan saksi Alfin Ardion Bin Suwoto mengakibatkan talang air tersebut pecah dan tidak dapat dipakai lagi;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dengan Terdakwa tidak ada permasalahan;
- Bahwa didepan persidangan saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Terhadap keterangan saksi korban tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Karwatiana**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan didepan persidangan, dimana terkait masalah kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi korban Dian naga;
- Bahwa kekerasan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di jalan Ir. Soekarno masuk Dusun Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Dian Naga Tatang Rusdiyanto hingga mengalami luka sedangkan saksi Alfin Ardion Bin Suwoto melakukan pemukulan ke arah talang air pintu sebelah kanan kendaraan jenis truck yang dikemudikan saksi Dian

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naga Tatang Rusdiyanto hingga talang air tersebut pecah dan tidak dapat dipakai lagi;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulan yang dialami oleh saksi Alfin Ardion Bin Suwoto tetapi saksi baru mengetahui setelah diberitahu oleh saksi Dian Naga Tatang Rusdiyanto dan saksi juga melihat akibat dari pemukulan tersebut yaitu saksi Dian Naga Tatang Rusdiyanto mengalami luka babras dihidung, pipi kanan, punggung tangan kanan dan siku kanan dan talang air kendaraan truck sebelah kanan milik saksi mengalami pecah dan tidak dapat dipakai lagi sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui permasalahan antara saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa benar didepan persidangan saksi Dian Naga Tatang Rusdiyanto telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi korban tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Yohanes Garnius Krisna Putra**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan didepan persidangan, dimana terkait masalah kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi korban Dian naga;
- Bahwa kekerasan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di jalan Ir. Soekarno masuk Dusun Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Dian Naga Tatang Rusdiyanto hingga mengalami luka sedangkan saksi Alfin Ardion Bin Suwoto melakukan pemukulan kearah talang air pintu sebelah kanan kendaraan jenis truck yang dikemudikan saksi Dian Naga Tatang Rusdiyanto hingga talang air tersebut pecah dan tidak dapat dipakai lagi;
- Bahwa mulanya saksi berjalan dibelakang kendaraan truck yang dikemudikan saksi Dian Naga Tatang Rusdiyanto kemudian kendaraan truck yang dikemudikan saksi Dian Naga Tatang Rusdiyanto berhenti dan saksi juga

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat sepeda motor Terdakwa juga berhenti didepan sebelah kiri kendaraan truck tidak lama kemudian saksi melihat pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan saksi Dian Naga Tatang Rusdiyanto;

- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut kemudian saksi berusaha meleraikan tetapi tiba-tiba Terdakwa melakukan pemukulan kearah wajah saksi Dian Naga Tatang Rusdiyanto sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan dalam keadaan terkepal dan tidak lama saksi melihat Terdakwayang dikemudikan Terdakwa berhenti dan tidak lama kemudian saksi melihat saksi Alfin Ardion Bin Suwoto melakukan pemukulan kearah talang air pintu sebelah kanan kendaraan jenis truck yang dikemudikan saksi Alfin Ardion Bin Suwoto hingga talang air hingga pecah;
- Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa mengambil songkro alat untuk mengecek gabah yang terbuat dari besi kemudian diayun-ayunkan dan berusaha direbut oleh Terdakwa selanjutnya saksi Dian Naga Tatang Rusdiyanto berusaha menyelamatkan diri dengan cara menjalankan kendaraan truck menuju kearah barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akibat yang dialami oleh saksi Dian Naga Tatang Rusdiyanto karena pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tetapi saksi mengetahui kerusakan berupa talang air pecah akibat pemukulan dengan menggunakan helm yang dilakukan oleh saksi Alfin Ardion Bin Suwoto;
- Bahwa benar didepan persidangan saksi Dian Naga Tatang Rusdiyanto telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi korban tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **Arya Nur Hargiant**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan didepan persidangan, dimana terkait masalah kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi korban Dian naga;
- Bahwa kekerasan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di jalan Ir. Soekarno masuk Dusun Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi terdakwa telah melakukan pemukulan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi Dian Naga Tatang Rusdiyanto hingga mengalami luka sedangkan saksi Alfin Ardion Bin Suwoto melakukan pemukulan kearah talang air pintu sebelah kanan kendaraan jenis truck yang dikemudikan saksi Dian Naga Tatang Rusdiyanto hingga talang air tersebut pecah dan tidak dapat dipakai lagi;

- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat dalam jarak 7 (tujuh) meter dan satu rombongan bersama Terdakwa;
- Bahwa dalam jarak tersebut saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan saksi Alfin Ardion Bin Suwoto melakukan pemukulan kearah talang air sebelah kanan dengan menggunakan helm hingga talang air mengalami pecah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan hingga Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Dian Naga Tatang Rusdiyanto;

Terhadap keterangan saksi korban tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **Angga Airwana**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan didepan persidangan, dimana terkait masalah kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi korban Dian naga;
- Bahwa kekerasan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di jalan Ir. Soekarno masuk Dusun Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Dian Naga Tatang Rusdiyanto hingga mengalami luka sedangkan saksi Alfin Ardion Bin Suwoto melakukan pemukulan kearah talang air pintu sebelah kanan kendaraan jenis truck yang dikemudikan saksi Dian Naga Tatang Rusdiyanto hingga talang air tersebut pecah dan tidak dapat dipakai lagi;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berhenti dan berada dibelakang kendaraan truck yang dikemudikan oleh saksi Dian Naga Tatang Rusdiyanto;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam jarak tersebut saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan saksi Alfin Ardion Bin Suwoto melakukan pemukulan kearah talang air sebelah kanan dengan menggunakan helm hingga talang air mengalami pecah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan hingga Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Dian Naga Tatang Rusdiyanto;
- Bahwa selanjutnya saksi Dian Naga Tatang Rusdiyanto berusaha menyelamatkan diri dengan cara menjalankan kendaraan truck menuju kearah barat;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui secara pasti luka yang dialami oleh saksi Dian Naga Tatang Rusdiyanto akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa; Terhadap keterangan saksi korban tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi **Muhammad Rafiudin Trisia Wardana**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan didepan persidangan, dimana terkait masalah kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi korban Dian naga;
- Bahwa kekerasan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di jalan Ir. Soekarno masuk Dusun Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Dian Naga Tatang Rusdiyanto hingga mengalami luka sedangkan saksi Alfin Ardion Bin Suwoto melakukan pemukulan kearah talang air pintu sebelah kanan kendaraan jenis truck yang dikemudikan saksi Dian Naga Tatang Rusdiyanto hingga talang air tersebut pecah dan tidak dapat dipakai lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan hingga Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Dian Naga Tatang Rusdiyanto;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada ditempat kejadian karena dan hanya mendengar dari pembicaraan dari orang-orang yang mengatakan bahwa ada pengeroyokan terhadap sopir truck;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang menonton balapan liar disekitaran taman makam pahlawan Ngawi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti luka yang dialami oleh saksi Dian Naga Tatang Rusdiyanto akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa;
Terhadap keterangan saksi korban tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi **Muafik Indra Lijaya**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan didepan persidangan, dimana terkait masalah kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi korban Dian naga;
- Bahwa kekerasan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di jalan Ir. Soekarno masuk Dusun Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Dian Naga Tatang Rusdiyanto hingga mengalami luka sedangkan saksi Alfin Ardion Bin Suwoto melakukan pemukulan kearah talang air pintu sebelah kanan kendaraan jenis truck yang dikemudikan saksi Dian Naga Tatang Rusdiyanto hingga talang air tersebut pecah dan tidak dapat dipakai lagi;
- Bahwa mulanya sekitar jam 22.00 wib saksi bersama Terdakwa dan teman-teman lainnya minum-minuman keras di Jalan Podang hingga jam 01.00 wib dan selesai minum kemudian saksi dan teman-temannya berniat melihat balapan liar yang ada di Jalan Ringroad Siliwangi;
- Bahwa selanjutnya saksi dibonceng oleh Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dan pada saat berjalan didepan kendaraan saksi melintas kendaraan jenis truck yang dikemudikan saksi saksi Dian Naga Tatang Rusdiyanto kemudian saksi menyalip kendaraan yang dikemudikan oleh saksi Dian Naga Tatang Rusdiyanto dan sesampainya dijalan Ringroad Terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikemudikannya sehingga menghalangi laju kendaraan truck yang dikemudikan oleh saksi Dian Naga Tatang Rusdiyanto selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi Dian Naga Tatang Rusdiyanto kemudian terjadi percekocokan mulut dengan posisi saksi Dian Naga Tatang Rusdiyanto masih berada diatas tempat kemudinya dan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lama kemudian dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal Terdakwa melakukan pemukulan kearah wajah dari saksi Dian Naga Tatang Rusdiyanto sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut kemudian saksi Alfian turun dari sepeda motor lalu dengan menggunakan helm miliknya saksi melakukan pemukulan kearah talang air kendaraan truck yang dikemudikan oleh saksi Dian Naga Tatang Rusdiyanto sebanyak 2 (dua) kali hingga mengalami pecah;
- Bahwa kemudian saksi Dian Naga Tatang Rusdiyanto mengambil songkro alat untuk mengecek gabah yang terbuat dari besi selanjutnya Terdakwa berusaha merebut merebut songkro tersebut dari tangan saksi Dian Naga Tatang Rusdiyanto dan pada saat terlepas kemudian saksi Dian Naga Tatang Rusdiyanto berusaha menyelamatkan diri dengan cara menjalankan kendaraan truck yang dikemudikannya kearah barat;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut saksi mengalami luka babras dihidung, pipi kanan, punggung tangan kanan dan siku kanan sedangkan akibat perbuatan saksi mengakibatkan talang air tersebut pecah dan tidak dapat dipakai lagi;
- Bahwa sebelumnya antara saksi Dian Naga Tatang Rusdiyanto dengan Terdakwa tidak ada permasalahan;
- Bahwa didepan persidangan saksi Dian Naga Tatang Rusdiyanto telah memaafkan perbuatan Terdakwa dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Terhadap keterangan saksi korban tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. Saksi **Alfian Afriyantomy Bin Suwoto**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan didepan persidangan, dimana terkait masalah kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi korban Dian naga;
- Bahwa kekerasan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di jalan Ir. Soekarno masuk Dusun Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi terdakwa telah melakukan pemukulan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi Dian Naga Tatang Rusdiyanto hingga mengalami luka sedangkan saksi Alfin Ardion Bin Suwoto melakukan pemukulan kearah talang air pintu sebelah kanan kendaraan jenis truck yang dikemudikan saksi Dian Naga Tatang Rusdiyanto hingga talang air tersebut pecah dan tidak dapat dipakai lagi;

- Bahwa mulanya saksi bersama dengan teman-teman nongkrong di daerah Beran dilanjutkan dengan menaiki sepda motor jalan-jalan dan melintas di Jalan Ir. Soekarno dan sesampainya di Kampus IAI saksi melihat ada kendaraan truck berhenti dan dikerumuni oleh banyak orang;
- Bahwa dari kerumunan tersebut saksi melihat tangan Terdakwa berdarah kemudian truck tersebut berjalan pelan-pelan;
- Bahwa karena emosi kemudian saksi melempar kendaraan truck tersebut dengan menggunakan helm dan mengena pada talang air hingga pecah;
- Bahwa benar didepan persidangan saksi Dian Naga Tatang Rusdiyanto telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa **Defa Afriyantomy Bin Suwoto**, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ngawi dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti diperhadapkan didepan persidangan, dimana terkait masalah kekerasan yang terdakwa lakukan terhadap saksi korban Dian Naga Tatang Rusdiyanto;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di jalan Ir. Soekarno masuk Dusun Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Dian Naga Tatang Rusdiyanto hingga saksi Dian Naga Tatang Rusdiyanto mengalami luka sedangkan saksi Alfin Ardion Bin Suwoto telah melakukan pemukulan kearah talang air pintu sebelah kanan kendaraan jenis truck yang dikemudikan saksi Dian Naga Tatang Rusdiyanto hingga talang air tersebut pecah dan tidak dapat dipakai lagi;
 - Benar mulanya sebelum kejadian saksi bersama dengan teman-teman lainnya minum minuman keras di daerah Beran dan selesai minum

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman keras dengan berboncengan sepeda motor Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Vario Nopol AE-2189-MM dengan memboncengkan saksi MUAFIK LINDA WIJAYA Alias SATE menuju kearah Jalan Ir. Soekarno dan pada saat melintas Terdakwa berusaha menyalip kendaraan truck yang dikemudikan oleh saksi Dian Naga Tatang Rusdiyanto tetapi Terdakwa merasa kendaraan truck tersebut menghalangi laju sepeda motor yang dikendarai Terdakwa sehingga Terdakwa emosi lalu berteriak GOBLOK WE;

- Bahwa sesampainya di depan Kampus IAI Terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu menghentikan kendaraan truck yang dikemudikan oleh saksi Dian Naga Tatang Rusdiyanto selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi Dian Naga Tatang Rusdiyanto yang masih berada ditempat kemudi kemudian terjadi pertengkaran mulut kemudian karena tidak dapat menahan emosinya lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan dalam keadaan terkepal melakukan pemukulan kearah muka saksi Dian Naga Tatang Rusdiyanto dan mengenai bagian hidung;
 - Bahwa selanjutnya ada pelemparan helm yang dilakukan oleh adik saksi yaitu saksi Alfin Ardion Bin Suwoto melakukan pemukulan dengan menggunakan helm dan mengenai pada talang pintu air hingga pecah;
 - Bahwa kemudian saksi Dian Naga Tatang Rusdiyanto mengambil songkro alat untuk mengecek gabah yang terbuat dari besi lalu diayun ayunkan dan mengenai pada tangan Terdakwa hingga berdarah yang kemudian oleh Terdakwa songkro tersebut berusaha direbut;
 - Bahwa pada saat terlepas kemudian saksi Dian Naga Tatang Rusdiyanto menjalankan Kembali kendaraan truck yang dikemudikannya kearah barat menuju Pos Polisi terminal baru;
 - Bahwa sebelumnya antara saksi dengan Terdakwa tidak ada permasalahan;
 - Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta didepan persidangan Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Dian Naga Tatang Rusdiyanto dan telah dimaafkan;
- Menimbang, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:
- 2 (dua) buah potongan helm warna hijau;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah pecahan talangan air pintu truck warna hitam;
- 1 (satu) unit kendaraan jenis truck warna biru dengan nomor polisi AE-8975-KB;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah diperlihatkan bukti berupa hasil **Visum Et Repertum** Nomor 06636/VER/RM/RS.WDD/IV/2021 tanggal 13 April 2021 yang ditandatangani oleh **dr. Medio Yoga Pratama**, Dengan kesimpulan sebagai berikut bahwa pada korban menderita luka babras dihidung, pipi kanan, punggung tangan kanan dan siku kanan, kemungkinan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapnyanya dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Defa Afriyantomy Bin Suwoto bersama-sama dengan Alfin Ardion Bin Suwoto telah melakukan tindakan kekerasan dengan cara terdakwa memukul saksi korban Dian Naga Tatang Rusdiyanto secara berulang-ulang kali pada bagian hidung, pipi kanan, punggung tangan kanan dan siku kanan sedangkan saksi Alfin Ardion Bin Suwoto menggunakan helm warna hijau memukul ke arah talang air pintu kanan truk yang dikemudikan korban sebanyak 2 (dua) kali hingga talang air mobil truk tersebut pecah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar pukul 01.30 wib, bertempat di jalan Ir. Soekarno, Dusun Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa yang menjadi penyebab terdakwa bersama-sama temannya melakukan kekerasan kepada saksi korban adalah karena sebelumnya ada kesalah pahaman antara terdakwa dengan saksi korban dijalanan dimana terdakwa beranggapan bahwa korban menantangnyanya dijalanan dimana korban membunyikan klakson mobilnya berulang-ulang pada saat terdakwa mengendarai sepeda motor secara zig zag didepan mobil truk yang dikendarai oleh korban, sehingga terdakwa dan teman-temannya yang juga dalam pengaruh alkohol merasa marah dan emosi dan langsung melakukan tindakan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan kepada korban;

- Bahwa awalnya ketika saksi korban Dian Naga Tatang Rusdiyanto mengemudikan truck Mitsubishi dengan Nomor Polisi AE 8975 KB melintas di jalan ringroad barat Ngawi menuju kearah barat sesampai di perempatan terminal lama Ngawi saksi melihat sepeda motor Vario yang dikendarai terdakwa dan saksi Muafik Indra Lijaya melaju secara zigzag didepan laju truk saksi korban kemudian saksi korban membunyikan klakson dengan berunglang kali agar terdakwa tidak mengendarai sepeda motor secara zigzag kemudian setelah sampai di depan masjid jalan ringroad saat itu saksi korban melihat sepeda motor Vario yang dikendarai terdakwa berhenti dijalan depan truk samping kiri yang saksi korban mengetahui hal tersebut saksi korban berhenti karena emosi lalu terdakwa menghampiri saksi korban kemudian berkata "**maksudmu piye**" (**apa maksudmu**) kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanan posisi mengegam langsung memukul muka saksi korban kemudian saksi Alfin Ardion Bin Suwoto yang berada ditempat kejadian menghampiri truck yang dikemudikan saksi korban lalu saksi Alfin Ardion Bin Suwoto menggunakan helm warna hijau memukul ke arah talang air pintu kanan truk sebanyak 2 (dua) kali hingga talang air tersebut pecah kemudian secara spontan saksi korban mengambil songkro alat untuk mengecek gabah yang terbuat dari besi dengan maksud untuk menakuti namun terdakwa berusaha merebut songkro tersebut setelah itu saksi korban melarikan diri melaju kearah barat menuju Pos Polisi terminal baru dan melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa akibat dari kekerasan tersebut, saksi korban Dian Naga Tatang Rusdiyanto mengalami luka-luka yakni sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor 06636/VER/RM/RS.WDD/IV/2021 tanggal 13 April 2021 yang ditandatangani oleh **dr. Medio Yoga Pratama**, Dengan kesimpulan sebagai berikut bahwa pada korban menderita luka babras dihidung, pipi kanan, punggung tangan kanan dan siku kanan, kemungkinan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Unsur Barang siapa;
- 2 Unsur Secara Terang-terangan dan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan;
- 3 Unsur Terhadap Orang atau Barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini:

Ad.1. **Barang Siapa**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa **Defa Afriyantomy Bin Suwoto** adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. **Secara Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**secara terang-terangan**" dalam KUHP dan KUHPA Karangan Soenarto Soerodibroto Edisi keempat tahun 1994 ialah tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain melihatnya, jadi meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "Openlijik" atau "secara terang-terangan" telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**bersama-sama atau tenaga bersama (met verenigde krachten)**" dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karangan R. Soesilo adalah sedikit-dikitnya segerombolan orang/dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**melakukan kekerasan (geweld plegen)**" dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karangan R. Soesilo adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa Defa Afriyantomy Bin Suwoto bersama-sama dengan Alfin Ardion Bin Suwoto telah melakukan tindakan kekerasan dengan cara terdakwa memukul saksi korban Dian Naga Tatang Rusdiyanto secara berulang-ulang kali pada bagian hidung, pipi kanan, punggung tangan kanan dan siku kanan sedangkan saksi Alfin Ardion Bin Suwoto menggunakan helm warna hijau memukul ke arah talang air pintu kanan truk yang dikemudikan korban sebanyak 2 (dua) kali hingga talang air mobil truk tersebut pecah dimana kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar pukul 01.30 wib, bertempat di jalan Ir. Soekarno, Dusun Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi;

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab terdakwa bersama-sama temannya melakukan kekerasan kepada saksi korban adalah karena sebelumnya ada kesalah pahaman antara terdakwa dengan saksi korban dijalanan dimana terdakwa beranggapan bahwa korban menantang dijalanan dimana korban membunyikan klakson mobilnya berulang-ulang pada saat terdakwa mengendarai sepeda motor secara zig zag didepan mobil truk yang dikendarai oleh korban, sehingga terdakwa dan teman-temannya yang juga dalam pengaruh alkohol merasa marah dan emosi dan langsung melakukan tindakan kekerasan kepada korban;

Menimbang, bahwa awalnya ketika saksi korban Dian Naga Tatang Rusdiyanto mengemudikan truck Mitsubishi dengan Nomor Polisi AE 8975 KB melintas di jalan ringroad barat Ngawi menuju kearah barat sesampai di perempatan terminal lama Ngawi saksi melihat sepeda motor Vario yang dikendarai terdakwa dan saksi Muafik Indra Lijaya melaju secara zigzag didepan laju truk saksi korban kemudian saksi korban membunyikan klakson dengan berunglang kali agar terdakwa tidak mengendarai sepeda motor secara zigzag kemudian setelah sampai di depan masjid jalan ringroad saat itu saksi korban melihat sepeda motor Vario yang dikendarai terdakwa berhenti dijalan depan truk samping kiri yang saksi korban mengetahui hal tersebut saksi korban berhenti karena emosi lalu terdakwa menghampiri saksi korban kemudian berkata "**maksudmu piye**" (**apa maksudmu**) kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanan posisi mengegam langsung memukul muka saksi korban kemudian saksi Alfin Ardion Bin Suwoto yang berada ditempat kejadian menghampiri truck yang dikemudikan saksi korban lalu saksi Alfin Ardion Bin Suwoto menggunakan helm warna hijau memukul ke arah talang air pintu kanan truk sebanyak 2 (dua) kali hingga talang air tersebut pecah kemudian secara spontan saksi korban mengambil songkro alat untuk mengecek gabah yang terbuat

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN.Ngwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari besi dengan maksud untuk menakuti namun terdakwa berusaha merebut songkro tersebut setelah itu saksi korban melarikan diri melaju ke arah barat menuju Pos Polisi terminal baru dan melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari kekerasan tersebut, saksi korban Dian Naga Tatang Rusdiyanto mengalami luka-luka yakni sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor 06636/VER/RM/RS.WDD/IV/2021 tanggal 13 April 2021 yang ditandatangani oleh **dr. Medio Yoga Pratama**, Dengan kesimpulan sebagai berikut bahwa pada korban menderita luka babras dihidung, pipi kanan, punggung tangan kanan dan siku kanan, kemungkinan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa Defa Afriyantomy Bin Suwoto dengan tenaga bersama telah melakukan kekerasan kepada saksi korban dan terhadap barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*secara terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan*" telah terpenuhi;

Ad. 3. Terhadap Orang atau Barang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur ini bersifat alternatif antara orang atau barang, sehingga bila salah satu telah terpenuhi maka unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa adalah seorang laki-laki yang bernama **Dian Naga Tatang Rusdiyanto**, berusia 29 tahun, yang lahir di Ngawi pada tanggal 31 Desember 1991, yang bekerja sebagai seorang Supir truck yang mana diri saksi korban dianiaya oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya dibagian kepala dan wajah hingga menyebabkan saksi korban tersebut mengalami sakit pada bagian kepalanya tersebut dan mendapatkan perawatan dirumah sakit;

Menimbang, bahwa selain itu korban juga mendapatkan kekerasan terhadap barang miliknya dimana mobil truck yang dikendarai oleh korban terdapat kerusakan pada bagian talan airnya dimana terdakwa dan saksi Alfin Ardion Bin Suwoto menggunakan helm warna hijau memukul ke arah talang air pintu kanan truk yang dikemudikan korban sebanyak 2 (dua) kali hingga talang air mobil truk tersebut pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN.Ngwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa unsur "*terhadap orang dan barang*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang terkandung dalam alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya, maka terdakwa patut dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam

Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya meyesali perbuatannya dan memohon keringan hukuman, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa sudah akan memenuhi rasa keadilan, legal justice, sosial justice, dan moral justice;

Menimbang, bahwa baik diluar maupun didalam persidangan terdakwa dengan saksi korban telah saling memaafkan secara kekeluargaan namun hal tersebut tidak menjadi dasar sebagai penghapusan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, terlebih tindakan yang telah dilakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana murni dan termasuk tindakan yang berbahaya karena memukul pada bagian kepala, namun perdamaian tersebut hanya akan atau sebatas menjadi pertimbangan yang meringankan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan social;

Menimbang, bahwa sesuai dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak asasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan para terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia tidak menjadi lebih baik dan asas keadilan tidak tercapai, dan oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif dan proporsional;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah potongan helm warna hijau dan 3 (tiga) buah pecahan talangan air pintu truck warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut adalah pecahan dari alat yang digunakan untuk melakukan suatu kejahatan dan dikhawatirkan akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan juga pecahan talang air yang sudah rusak dan tidak dapat diperbaiki lagi maka selayaknya barang tersebut dirampas untuk dan dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit kendaraan jenis truck warna biru dengan nomor polisi AE-8975-KB merupakan kendaraan truck milik dari saksi Karwatiana yang digunakan oleh korban maka selayaknya kendaraan tersebut diikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Karwatiana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban sakit dan mengalami luka-luka;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat sekitar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Defa Afriyantomy Bin Suwoto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan barang*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 2 (dua) buah potongan helm warna hijau;
 - 3 (tiga) buah pecahan talangan air pintu truck warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan jenis truck warna biru dengan nomor polisi AE-8975-KB;

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Karwatiana;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada Hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 oleh Sunoto, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Ariandy, S.H., dan Mukhlisin, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Angga Andika Liyadita, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ngawi, dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd.

Ariandy, S.H.

Ttd.

Mukhlisin, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Sunoto, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN.Ngwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angga Andika Liyadita, S.H.